

Pendampingan Pelaporan PPh 21 Berbasis Coretax bagi Dosen di Universitas Katolik Santo Thomas guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak Mandiri

Yan Christin Br Sembiring^{1*}, Evelin Roma Riauli Silalahi², Darna Sitanggang³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email: 1*yanchristin11@gmail.com, 2evelin.silalahi37@gmail.com,
3darna.sitanggang@gmail.com

Corresponding Author

Nama Penulis : Yan Christin Br Sembiring

Email : yanchristin11@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perpajakan dosen, membentuk kemandirian tata kelola pajak pribadi, meminimalisasi hambatan adaptasi teknologi, serta mewujudkan kepatuhan pajak yang akurat di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan pemecahan masalah secara langsung melalui model pendampingan sejawat (*peer-to-peer assistance*). Pendekatan ini diimplementasikan melalui tiga tahapan terstruktur, meliputi persiapan penyusunan dokumen, pelaksanaan asistensi teknis pengoperasian portal secara langsung, dan evaluasi hasil akhir pelaporan. Kesimpulan dari kegiatan ini membuktikan bahwa program pendampingan mampu mengoptimalkan literasi digital dan mengikis kecemasan teknologi perpajakan (*tax anxiety*) para dosen secara signifikan. Dampak nyata tersebut terkonfirmasi secara empiris melalui lonjakan drastis capaian keberhasilan submit laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 peserta, yang semula hanya sebesar 20% sebelum adanya pendampingan, meningkat secara signifikan menjadi 90% di akhir sesi kegiatan. Keberhasilan ini ditandai dengan terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari *Coretax System* secara *real-time*, sekaligus berhasil menggeser paradigma ketergantungan dosen menuju kemandirian tata kelola pajak pribadi yang aman dan valid.

Kata Kunci: *Coretax System*, Kepatuhan Pajak, Literasi Perpajakan, SPT Tahunan

Abstract

This community service activity aims to improve digital tax literacy among lecturers, foster independence in personal tax management, minimize barriers to technological adaptation, and achieve accurate tax compliance within the Catholic University of Santo Thomas. The implementation method used was a direct problem-solving approach through a peer-to-peer mentoring model. This approach was implemented through three structured stages, including document preparation, direct technical assistance in portal operation, and evaluation of final reporting results. The conclusion of this activity demonstrated that the mentoring program was able to optimize digital literacy and significantly reduce the lecturers' tax technology anxiety. This tangible impact was empirically confirmed by a drastic increase in the success rate of participants submitting their Annual Income Tax Article 21 Tax Returns, which initially stood at 20% before the

mentoring, increasing significantly to 90% by the end of the activity session. This success was marked by the issuance of official Electronic Receipts from the Coretax System in real time, simultaneously shifting the paradigm of lecturers' dependence towards independent, secure, and valid personal tax management.

Keywords: *Coretax System, Tax Compliance, Tax Literacy, Annual Tax Return*

PENDAHULUAN

Dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas merupakan pilar utama dalam pemenuhan capaian tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di tengah tingginya beban kerja akademik untuk memenuhi indikator kinerja utama, para dosen sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) juga terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban perpajakan nasional, khususnya pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kapasitas intelektual dosen dalam bidang kepakarannya dengan tingkat literasi administrasi perpajakan praktis. Peningkatan kapasitas literasi pajak di lingkungan akademik tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kewajiban formal, melainkan untuk membangun kemandirian pelaporan jangka Panjang (Santi & Lestari, 2025). Urusan pelaporan pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban administrasi yang kompleks, sehingga memicu kecemasan perpajakan (*tax anxiety*) dan keengganan untuk terlibat langsung dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian Pratama dan Sari (2024) membuktikan bahwa model asistensi sejawat efektif dalam menurunkan tingkat *tax anxiety* ketika wajib pajak menghadapi sistem baru.

Pemahaman yang baik mengenai tata cara dan regulasi pemotongan pajak penghasilan sangat penting untuk menghindari kesalahan formal dalam pelaporan (Mardiasmo, 2022). Sistem perpajakan Indonesia saat ini sedang mengalami restrukturisasi masif melalui implementasi *Coretax System* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transformasi digital ini mereposisi mekanisme pelaporan yang semula berbasis *e-Filing* menuju sistem administrasi yang terintegrasi penuh (Handayani & Wijaya, 2025). Bagi profesi dosen, dinamika transisi teknologi ini menghadirkan kompleksitas yang lebih tinggi akibat karakteristik struktur penghasilan mereka yang bersifat multi-sumber. Akumulasi penghasilan dosen tidak hanya bersumber dari gaji pokok, melainkan juga berasal dari penghasilan lainnya seperti tunjangan sertifikasi dosen (serdos), serta jasa kepakaran eksternal. Perbedaan jenis objek pajak dan tarif pemotongan dari berbagai sumber tersebut menuntut ketelitian tinggi saat melakukan rekonsiliasi data pada sistem yang baru.

Secara empiris, keterbatasan waktu membuat sebagian besar dosen cenderung mendelegasikan proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada staf administrasi internal maupun pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dinyatakan bahwa “Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Kendati demikian, sistem dan infrastruktur *Coretax System* dirancang dengan mengintegrasikan NIK sebagai NPWP secara ketat dan menggunakan sistem unifikasi akun yang bersifat rahasia, sehingga menutup ruang bagi delegasi pelaporan pihak ketiga. Restrukturisasi integrasi NIK menjadi NPWP membawa perubahan besar pada sistem administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Perubahan regulasi yang simultan dengan pembaruan platform digital ini menciptakan kesenjangan adaptasi bagi dosen di Universitas Katolik Santo Thomas. Mereka diwajibkan untuk mengoperasikan sistem secara mandiri tanpa didukung oleh pembekalan teknis yang memadai dan kontekstual dengan profil penghasilan mereka.

Menyikapi urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya intervensi taktis melalui metode asistensi dan bimbingan teknis yang terarah. Kegiatan ini difokuskan pada transfer pengetahuan dan pendampingan aplikatif guna menavigasi fitur-fitur unifikasi di dalam *Coretax System*. Melalui pendekatan yang berbasis pemecahan masalah secara langsung, kegiatan pendampingan ini diproyeksikan dapat meminimalisasi keengganan dosen terhadap perubahan teknologi perpajakan, mempercepat kurva pembelajaran digital, serta secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak mandiri di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Silalahi et al. (2024) menyatakan bahwa melaporkan SPT PPh Pasal 21 bukan hal sulit, pelaporannya sangat cepat, data-data yang dibutuhkan sudah terurai dengan jelas.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 3-4 Maret 2026 di Universitas Katolik Santo Thomas dengan sasaran seluruh dosen yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perpajakan dosen, membentuk kemandirian tata kelola pajak pribadi, meminimalisasi hambatan adaptasi teknologi, dan mewujudkan kepatuhan pajak yang akurat dan tepat waktu. Metode pelaksanaan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara langsung dengan model pendampingan. Pendekatan ini dipilih agar dapat memecahkan kesulitan spesifik dari masing-masing dosen dan memberikan solusi taktis secara instan. Metode ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan (*Pre-Implementation*)

Tahap awal dilakukan dengan menyebarkan pengumuman singkat ke rekan-rekan dosen melalui grup *Whatsapp* mengenai daftar dokumen mandiri yang wajib mereka siapkan dan bawa saat hari-H pendampingan, kemudian meminta para dosen untuk memastikan terlebih dahulu bahwa mereka bisa *login* ke akun masing-masing.

2. Tahapan Pelaksanaan (*Implementation*)

Tim pengabdian mendampingi rekan dosen untuk melakukan *login* ke portal *Coretax System* menggunakan akun personal masing-masing. Tim bertindak cepat untuk menyelesaikan kendala mendasar seperti dosen yang lupa *password*, belum melakukan aktivasi akun, atau kendala autentikasi awal. Setelah itu, tim memberikan penjelasan singkat mengenai tampilan *Coretax*, letak menu SPT Tahunan, dan cara kerja fitur *pre-populated* (data pajak yang otomatis ditarik oleh sistem dari pihak pemotong). Hal ini diikuti dengan tim mendampingi secara langsung masing-masing rekan dosen untuk mencocokkan data, melakukan validasi dan konfirmasi terhadap data yang sudah sesuai, menginput data secara manual jika ada data yang belum tersinkronisasi otomatis oleh sistem. Kemudian, tim membantu dosen melakukan peninjauan akhir (*review*) atas status SPT mereka, apakah sudah berstatus Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar. Setelah data valid, dosen dipandu hingga menekan tombol *submit* dan berhasil mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda laporan selesai.

3. Tahapan Evaluasi (*Post-Implementation*)

Evaluasi utama dilakukan langsung di akhir sesi pendampingan dengan mendata jumlah rekan dosen yang telah berhasil melakukan submit SPT Tahunan. Indikator keberhasilan mutlak pada tahap ini adalah diperolehnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari *Coretax System* oleh masing-masing dosen peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pendampingan sejawat ini telah dilaksanakan dengan melibatkan rekan-rekan dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas sebagai sasaran utama. Mengingat kegiatan ini dirancang secara mandiri dan swadaya, pelaksanaan difokuskan pada penyelesaian masalah teknis secara langsung tanpa melalui birokrasi keuangan eksternal.

Indikator keberhasilan utama dari kegiatan ini diukur melalui dua aspek, yaitu tingkat keberhasilan akses akun dan penyelesaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 pada platform *Coretax System*. Data capaian hasil pengabdian dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Capaian Kuantitatif Pendampingan Pelaporan Pajak Dosen Mandiri

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan	Keterangan
Aktivasi dan Validasi Akun <i>Coretax</i>	40%	100%	Seluruh peserta berhasil <i>login</i> menggunakan NIK
Pemahaman Fitur <i>Pre-populated</i>	25%	85%	Mampu mencocokkan data otomaris sistem
Keberhasilan <i>Submit</i> SPT Tahunan	20%	90%	Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Secara kuantitatif, terjadi peningkatan performa kepatuhan pajak yang signifikan di kalangan dosen peserta. Sebelum pendampingan dilakukan, mayoritas dosen berada dalam kondisi belum melaporkan pajak akibat kendala adaptasi baru pada *Coretax System*. Di akhir sesi pendampingan, sebanyak 90% peserta berhasil menuntaskan kewajiban perpajakannya hingga tahap penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) secara *real-time*.

Pembahasan

Keberhasilan peningkatan kepatuhan dan literasi perpajakan digital dalam kegiatan ini dipengaruhi secara kuat oleh pendekatan yang berbasis pemecahan masalah secara langsung. Sebagai sesama dosen di Universitas Katolik Santo Thomas, tim pengabdian memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika aktivitas akademik rekan sejawat, sehingga hambatan psikologis berupa kecemasan teknologi (*tax anxiety*) dapat ditekan secara minimal melalui ruang diskusi dan asistensi non-formal.

Berdasarkan dinamika selama proses pelaksanaan, terdapat dua temuan yang menjadi poin pembahasan utama:

1. Efektivitas Fitur *Pre-populated* terhadap Waktu Pengisian
Implementasi *Coretax System* secara teori dirancang untuk mempermudah wajib pajak. Hasil di lapangan membuktikan bahwa ketika dosen dipandu untuk membuka fitur data *pre-populated*, proses sinkronisasi Bukti Potong berjalan sangat cepat karena data sudah tersimpan di *database* DJP. Hal ini memotong waktu pengisian yang semula membutuhkan waktu berjam-jam (pada sistem lama karena harus input manual satu per satu) menjadi hanya hitungan menit.
2. Mengubah Ketergantungan Menjadi Kemandirian (*Self-Tax Management*)
Secara historis, kebiasaan mendelegasikan SPT kepada staf administrasi fakultas atau pihak ketiga disebabkan oleh rumitnya formulir fisik atau aplikasi

masa lalu. Melalui lembar panduan ringkas yang dibagikan dan praktik langsung pada perangkat digital masing-masing, dosen menyadari bahwa sistem dan infrastruktur keamanan *Coretax System* yang berbasis unifikasi akun personal (NIK) memang menuntut kerahasiaan mandiri. Pergeseran paradigma ini berhasil membangun rasa percaya diri dosen bahwa mereka mampu mengelola kewajiban perpajakannya sendiri di masa depan tanpa bergantung pada orang lain.

Tingginya lonjakan capaian kuantitatif dalam pengabdian ini—di mana keberhasilan submit SPT meningkat drastis dari 20% menjadi 90%—menjadi bukti empiris kuat bahwa kendala utama perpajakan di kalangan akademisi bukanlah faktor keengganan membayar pajak, melainkan hambatan adaptasi teknologi. Temuan ini sejalan dengan premis yang dikemukakan oleh Santi dan Lestari (2025) bahwa peningkatan literasi digital perpajakan paling optimal dicapai ketika wajib pajak diberikan ruang interaksi praktis yang aman.

Melalui model pendampingan sejawat (*peer-to-peer assistance*), kecemasan institusional terkait integrasi ketat NIK sebagai NPWP yang bersifat rahasia dapat dijumpai secara persuasif. Dosen tidak lagi merasa terintimidasi oleh sistem operasional *Coretax*, melainkan merasa terbantu karena validasi data *pre-populated* dilakukan bersama rekan sejawat yang memahami karakteristik penghasilan mereka. Dengan mengatasi kendala teknis dan psikologis secara simultan, model pendampingan sejawat yang partisipatif ini terbukti berhasil mentransformasi perilaku wajib pajak dari pola delegatif yang berisiko menjadi tata kelola pajak mandiri yang aman, valid, dan akuntabel demi kepatuhan jangka panjang.

Meskipun demikian, terdapat sekitar 10% dosen yang laporan SPT-nya belum selesai pada hari-H akibat status "Kurang Bayar" yang memerlukan proses pembuatan kode *billing* dan penyetoran mandiri ke bank terlebih dahulu, serta adanya beberapa data bukti potong masa lalu dari pihak ketiga yang belum diunggah oleh vendor luar. Kelompok ini tetap terus dipantau melalui platform komunikasi grup *Whatsapp* yang dibentuk sebagai instrumen keberlanjutan kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perpajakan dosen, membentuk kemandirian tata kelola pajak pribadi, meminimalisasi hambatan adaptasi teknologi, dan mewujudkan kepatuhan pajak

yang akurat dan tepat waktu. Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara komprehensif membuktikan bahwa seluruh tujuan program yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sangat optimal. Peningkatan literasi perpajakan digital di kalangan dosen Universitas Katolik Santo Thomas terlihat nyata dari kemampuan para peserta dalam mengoperasikan portal *Coretax System*, serta memvalidasi fitur data *pre-populated* dengan mudah dan akurat. Keberhasilan proses adaptasi teknologi ini secara langsung mengikis hambatan psikologis berupa kecemasan perpajakan (*tax anxiety*) yang selama ini dirasakan oleh rekan sejawat. Melalui model pendampingan langsung antardosen (*peer-to-peer assistance*), kegiatan ini juga sukses membangun rasa percaya diri dan mendorong kemandirian tata kelola pajak pribadi (*self-tax management*) dosen. Hal ini sekaligus menggeser kebiasaan lama yang cenderung mendelegasikan pelaporan kepada pihak ketiga, sehingga kerahasiaan data wajib pajak yang berbasis integrasi NIK dapat terjaga sepenuhnya. Pada akhirnya, pergeseran paradigma yang positif ini berhasil mewujudkan kepatuhan pajak yang akurat, valid, dan tepat waktu di lingkungan kampus. Dampak nyata tersebut terkonfirmasi secara empiris melalui lonjakan drastis capaian penyelesaian laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 peserta, dari yang semula hanya sebesar 20% sebelum pendampingan, melonjak secara signifikan menjadi 90% di akhir sesi kegiatan hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi secara *real-time*.

Saran

Berdasarkan tinjauan mendalam atas jalannya kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa saran untuk kelanjutan program di masa depan. Bagi tim pengabdian, grup komunikasi *WhatsApp* yang telah aktif harus dimanfaatkan secara rutin setiap awal bulan untuk membagikan lembar panduan ringkas satu halaman berformat PDF yang memuat pembaruan fitur *Coretax System*. Bagi para dosen selaku wajib pajak, disarankan untuk melakukan validasi mandiri atas status NIK mereka sebagai NPWP pada portal DJP sekurang-kurangnya dua minggu sebelum masa pengisian SPT dimulai, guna menghindari kegagalan sistem saat sinkronisasi data *pre-populated*. Sementara itu, bagi institusi Universitas Katolik Santo Thomas, artikel ini diharapkan dapat dijadikan dasar rujukan untuk merumuskan kebijakan internal dalam menyediakan meja bantuan mandiri (*self-help desk*) perpajakan secara swadaya setiap menjelang bulan Maret. Layanan ini dapat digerakkan secara kolaboratif oleh dosen dari program studi akuntansi atau perpajakan demi membantu penanganan kasus khusus yang memerlukan tindak lanjut teknis, seperti status kurang bayar atau lebih bayar. Selain itu, dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Tugas resmi tahunan bagi dosen Program Studi Akuntansi dalam membuka posko pelayanan pajak mandiri (*Tax Center* swadaya) di aula utama kampus atau lokasi yang lebih mumpuni setiap minggu pertama bulan Maret.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rektor serta seluruh jajaran pimpinan Universitas Katolik Santo Thomas yang telah memberikan izin, fasilitas tempat, dan dukungan penuh demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan secara khusus kepada rekan-rekan dosen di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan antusiasme yang luar biasa selama mengikuti seluruh rangkaian proses pendampingan pelaporan pajak mandiri. Selain itu, penulis mengapresiasi kontribusi seluruh anggota tim pengabdian yang telah mendedikasikan waktu dan keahlian teknisnya, sehingga program akselerasi literasi digital perpajakan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak

positif yang nyata bagi kepatuhan pajak di lingkungan kampus.

Besar harapan penulis agar semangat kemandirian tata kelola pajak pribadi yang telah terbentuk ini dapat terus dipertahankan secara konsisten pada periode-periode pelaporan berikutnya. Semoga model pendampingan sejawat ini juga dapat menginspirasi lahirnya program inovatif serupa di lingkungan internal kampus, sehingga Universitas Katolik Santo Thomas mampu terus melahirkan civitas akademika yang tidak hanya unggul di bidang keilmuannya, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi kepatuhan pajak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 Digit dalam Layanan Administrasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Handayani, S., & Wijaya, A. (2025). Transformasi Digital Administrasi Perpajakan Melalui Implementasi Coretax System di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 11(1), 45–58.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Pratama, R. A., & Sari, D. P. (2024). Asistensi Pengisian SPT Tahunan Pph Pasal 21 Melalui Metode Sejawat Guna Mengatasi Kecemasan Teknologi (Tax Anxiety). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPM)*, 8(3), 204–215.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Santi, E., & Lestari, W. (2025). Peningkatan Literasi Perpajakan Mandiri Melalui Model Pendampingan Langsung Bagi Tenaga Pendidik. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 89–98.
- Silalahi, E. R. R., Sembiring, Y. C. B., & Naibaho, P. R. E. (2024). Pelaporan SPT PPH Pasal 21 atas Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. *DEVOTIONIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 8–13.